



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.2/302 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PRAMU TAMU PENDOPO BUPATI DAN PRAMU TAMU RUMAH DINAS  
WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,





- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan serta untuk terbantunya tugas-tugas kedinasan Bupati dan Wakil Bupati, dipandang perlu Menunjuk Pramu Tamu Pendopo Bupati dan Pramu Tamu Rumah Dinas Wakil Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pramu Tamu Pendopo Bupati dan Pramu Tamu Rumah Dinas Wakil Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut “ Pramu Tamu Pendopo Bupati dan Pramu Tamu Rumdis Wabup” sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan Honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : - Pramu Tamu Pendopo Bupati dan Pramu Tamu Rumdis Wabup bertugas:
- a. pramu tamu bertugas untuk menyambut tamu yang datang, menawarkan bantuan, dan mengantarkan mereka ke tempat yang sesuai.;
  - b. menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan pendopo, termasuk ruang tunggu, ruang pertemuan, dan area lainnya;
  - c. membantu tamu dengan kebutuhan seperti minuman, makanan ringan, atau kebutuhan lainnya;
  - d. memberikan pelayanan yang ramah, sopan, dan profesional kepada semua tamu.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pramu Tamu Pendopo Bupati dan Pramu Tamu Rumdis Wabup bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG UMUM	
KABAG HUKUM	





Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal, (5 April) 2025  
BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.2/302 TAHUN 2025  
TANGGAL 15 APRIL 2025

NAMA-NAMA PRAMU TAMU PENDOPO DAN PRAMU TAMU RUMAH WAKIL  
BUPATI BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Nyak Mulyadi	Pramu Tamu Pendopo	1.250.000,-	Mulai Maret 2025
2	Fakruddin	Pramu Tamu Pendopo	1.250.000,-	Mulai Maret 2025
3	Kasmiati Yahya	Pramu Tamu Pendopo	1.250.000,-	Mulai April 2025
4	Ita yani	Pramu Tamu Pendopo	1.250.000,-	Mulai April 2025
5	Marjunita	Pramu Tamu Pendopo	1.250.000,-	Mulai April 2025
6	Jasmani Ismail	Pramu Tamu Pendopo	1.250.000,-	Mulai April 2025
7	Rika Amalia	Pramu Tamu Pendopo	1.250.000,-	Mulai April 2025

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG UMUM	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS